



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

NOMOR : 09/HK.03.1/Kpt/3671/KPU-Kot/IV/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai media penyuluhan, penyebarluasan dan penyampaian produk hukum, informasi kegiatan dan informasi data lainnya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang dipandang perlu membuat Akun Resmi Media Sosial Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Tentang Penetapan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01- Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 553/TIK.01- Kpt/03/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04- Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
TANGERANG TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA  
SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG.
- KESATU : Menetapkan Akun Resmi pada Media Sosial Jaringan  
Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan  
Umum Kota Tangerang.
- KEDUA : Akun Resmi Media Sosial sebagaimana tersebut pada  
Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Website JDIH : [jdih.kpu.go.id/banten/tangerang-kota/](http://jdih.kpu.go.id/banten/tangerang-kota/)
  2. Instagram : [jdihkpu\\_tangerangkota](https://www.instagram.com/jdihkpu_tangerangkota)
  3. Facebook : [jdihkpu.tangerangkota.7](https://www.facebook.com/jdihkpu.tangerangkota.7)
  4. Twitter : @JDIHKPU\_KOTANG
  5. Youtube : JDIH KPU KOTA TANGERANG
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan  
Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KEDUA dikelola dan dikembangkan oleh Sub  
Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi  
Pemilihan Umum Kota Tangerang.
- KEEMPAT : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan  
Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan  
Umum Kota Tangerang digunakan sebagai :
- a. Media penyuluhan produk hukum di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang;
  - b. Media penyebarluasan produk hukum di  
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota  
Tangerang;
  - c. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang  
berkaitan dengan penyelenggaraan tugas Sub  
Bagian Hukum dan Sub Bagian lainnya yang  
terkait di bidang hukum;

d. Sarana penyampaian informasi dan data lainnya yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Seluruh Akun Media Sosial yang menggunakan nama Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, namun tidak tercantum dalam DIKTUM KEDUA, maka dinyatakan sebagai akun tidak resmi.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tangerang  
Pada Tanggal 08 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG,

Ttd.

AHMAD SYAILENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia.



Rahmat Setiawan Tonidaya